



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja  
E-mail : [diknas@bulelengkab.go.id](mailto:diknas@bulelengkab.go.id) Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 800 /6146 /PNF/ DISDIK/2015

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI KEPADA TK NEGERI DESA BANJAR**

**BUPATI BULELENG**

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Negeri Desa Banjar Nomor : 09/TK NEGERI/IX/BR/2015, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa TK Negeri Desa Banjar telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari TK Negeri Desa Banjar


MENGINGAT :

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2 Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- 6 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun1990 tetang Pendidikan Prasekolah ;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak'Usia Dini.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- 12 Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **TK Negeri Desa Banjar**
- KEDUA : Memberikan ijin kepada  
Nama : **TK Negeri Desa Banjar**  
Alamat : Banjar Dinas Ambengan, Desa Banjar
- KETIGA : **TK Negeri Desa Banjar** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :  
Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT : **TK Negeri Desa Banjar** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja,  
Pada tanggal : 19 Oktober 2015



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Banjar
5. Arsip



## PROVINSI BALI

### KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 420 / 230 / HK / 2015

#### TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI BULELENG,

**Menimbang :** a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Buleleng jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tengara Barat dan Nusa Tengara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 907);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
BAGUS GEDE BERATA, SH  
NIP. 19630218 198503 1 011



Tembusuan disampaikan Kepada :

- 1 Gubernur Bali;
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali;
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng;
- 4 Inspektur Kabupaten Buleleng;
- 5 Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng;
- 6 Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
- 7 Camat Kecamatan Banjar;
- 8 Camat Kecamatan Seririt;
- 9 Camat Kecamatan Kubutambahan;
- 10 Camat Kecamatan Sukasada;
- 11 Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 420/ 230 / HK / 2015

TANGGAL : 27 MARET 2015

TENTANG : PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

A. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO	NAMA TK	ALAMAT / DESA	ALAMAT / KECAMATAN
1	TK NEGERI DESA PEDAWA	BANJAR DINAS DESA, DESA PEDAWA	BANJAR
2	TK NEGERI DESA TIGAWASA	BANJAR DINAS DAUH PURA, DESA TIGAWASA	BANJAR
3	TK NEGERI DESA BANJAR TEGEHA	BANJAR DINAS ABIAN, DESA BANJAR TEGEHA	BANJAR
4	TK NEGERI DESA BANJAR	BANJAR DINAS AMBENGAN, DESA BANJAR	BANJAR
5	TK NEGERI DESA JOANYAR	BANJAR DINAS KELODAN, DESA JOANYAR	SERIRIT
6	TK NEGERI DESA PANGKUNG PARUK	BANJAR DINAS LABA NANGGA, DESA PANGKUNG PARUK	SERIRIT
7	TK NEGERI DESA KALISADA	BANJAR DINAS TEGALLENGE DESA KALISADA,	SERIRIT
8	TK NEGERI DESA DEPEHA	BANJAR DINAS PENGUBUGAN, DESA DEPAHA	KUBUTAMBAHAN
9	TK NEGERI DESA BONTIHING	BANJAR DINAS KANGINAN, DESA BONTIHING	KUBUTAMBAHAN
10	TK NEGERI DESA TAMBAKAN	BANJAR DINAS DESA, DESA TAMBAKAN	KUBUTAMBAHAN

B. NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

NO	NAMA TK	ALAMAT / DESA	ALAMAT / KECAMATAN
1	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BANJAR	BANJAR DINAS PEGAYAMAN, DESA TEMUKUS	BANJAR
2	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SERIRIT	BANJAR DINAS UME, DESA PATEMON	SERIRIT
3	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	BANJAR DINAS DANGIN MARGI, DESA BULIAN	KUBUTAMBAHAN
4	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUKASADA	BANJAR DINAS LEBAHSIUNG, DESA PANJI ANOM	SUKASADA

Selaras Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GDE BERATA, SH  
NIP. 19630218 198503 1 011

